

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Transportasi atau pengangkutan merupakan sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dalam berkehidupan sehari-hari. Transportasi tersebut sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia karena banyak faktor diantaranya, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, perairan yang sebagian besar berupa lautan yang mendorong pengangkutan diperlukan melalui jalur darat, laut dan udara untuk menjangkau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua itu juga demi keberlangsungan hidup bagi setiap masyarakat yang ada di Indonesia, sebab tanpa adanya transportasi akan mempersulit proses kehidupan yang ada.<sup>1</sup>

Transportasi jalan merupakan modal transportasi utama yang berperan penting dalam pendukung pembangunan nasional serta mempunyai kontribusi terbesar dalam bangsa angkutan dibandingkan modal lain. Oleh karena itu, visi transportasi jalan adalah sebagai penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan nasional serta berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Misi transportasi jalan adalah untuk mewujudkan sistem transportasi jalan yang andal, berkemampuan tinggi

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.7

dalam pembangunan serta meningkatkan mobilitas manusia dan barang, guna mendukung pengembangan wilayah untuk mewujudkan wawasan nusantara.

Semakin bertambahnya penduduk dan semakin berkembangnya ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia menuntut masyarakat untuk mempunyai mobilitas yang tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk dapat bermobilitas yang tinggi masyarakat tentunya memerlukan alat atau sarana transportasi, selain itu saat ini alat transportasi yang banyak dipakai oleh masyarakat adalah transportasi darat, yaitu alat transportasi pribadi maupun transportasi umum. Dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 3 menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Di samping angkutan umum berupa kendaraan beroda empat, masyarakat juga menggunakan angkutan alternatif lainnya berupa ojek dan becak. Becak merupakan sarana perangkutan yang sangat populer di Indonesia. Kendaraan ini merupakan modifikasi dari sepeda kayuh roda dua. Perkembangan angkutan becak di Indonesia berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Seiring dengan perkembangan teknologi, becak kayuh mulai dimodifikasi dengan menggunakan penggerak sepeda motor, atau yang dikenal dengan sebutan becak bermotor, selanjutnya disebut dengan bentor. Modifikasi kendaraan bermotor ada ketentuan persyaratan teknis modifikasi kendaraan yang berlaku. Adapun ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di samping Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ada pula peraturan-peraturan lainnya dalam Pasal 132 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 yang artinya “Modifikasi kendaraan atau daya angkut dapat dilakukan pada kendaraan bermotor yang hanya menambah sumbu tanpa

mengubah sumbu ataupun bentuk nya yang harus di lakukan perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang di lalui” tentang Kendaraan yang keberadaannya sebagai penjelasan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ketentuan persyaratan teknis modifikasi kendaraan bermotor yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu terdapat pada Pasal 50 yaitu :

(1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.

(2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan
- b. Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.

Adapun ketentuan mengenai Pasal 1 angka 12 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan (PP No 55/2012), menjelaskan bahwa Modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor .

Berdasarkan hal hal tersebut di jelaskan bahwa setiap pihak yang hendak melakukan modifikasi atau kendaraan bermotornya, diwajibkan untuk memiliki izin atas modifikasinya

sebagaimana di persyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Jika modifikasi di lakukan tanpa memiliki izin dan tanpa lulus uji tipe, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : Bunyi Pasal 277 ;

Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe kelayakannya jalan, uji mutunya dan uji ketahanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Saat ini bentor memang menjadi salah satu alternatif transportasi. Namun, sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melegalkan bentor. Kendaraan bentor tersebut dilarang keras karena transportasi itu dimodifikasi sendiri oleh pemilik tanpa ada aturan yang jelas dan untuk tempat pembuat bentor tersebut akan penindakan atau penangkapan karena perbuatan ini adalah perbuatan kriminal. Tak ada standar yang ditetapkan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dapat dijadikan patokan pelegalan keberadaan bentor. Selain itu, penggunaan bentor di jalan raya tidak aman. Tidak ada standar keselamatan, sehingga masyarakat juga dihimbau untuk tidak menggunakan jasa bentor.

Pengendara bentor mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pengendara wajib memiliki surat mengemudi sesuai jenis kendaraan yang di kemudikan. Pasal ini mempunyai pidana yang

diatur dalam Pasal 281 yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah) . Tetapi keberadaan bentor juga mampu menyaingi mobil angkot dan taksi, sebab rancangannya yang kuat maka jarak tempuhnya juga bisa ratusan kilometer. Bahkan, untuk menuju sebuah lokasi dan pusat pembelanjaan masyarakat Semarang lebih cenderung menggunakan bentor, karena mudah memasuki akses yang sulit dilewati mobil angkot. Dari paparan di atas kendaraan becak bermotor yang masih banyak beroperasi di jalan umum tanpa dilengkapi tanda nomor kendaraan dan surat yang sesuai, serta kurangnya keamanan pada kendaraan becak bermotor khususnya di Kota Semarang. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dari segi penegakan hukum terhadap beroperasinya kendaraan becak bermotor di wilayah hukum Kota Semarang dalam perspektif Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan latarbelakang tersebut diatas, peneliti mengambil judul tesis tentang :“ Upaya Penegakan Hukum Terhadap Becak Yang Dimodifikasi Menjadi “Bentor” di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas”.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Apa penyebab banyaknya becak yang di modifikasi menjadi becak motor di wilayah hukum Polrestabes Semarang?
2. Bagaimana penegakan hukum Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap bentor di wilayah hukum Polrestabes Semarang ?

3. Apa hambatan dan solusi dalam mengatasi penegakan hukum becak yang dimodifikasi di wilayah hukum Polrestabes Semarang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penyebab banyaknya becak yang di modifikasi menjadi becak motor di wilayah hukum Polrestabes Semarang
2. Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap bentor di wilayah hukum Polrestabes Semarang
3. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan solusi dalam mengatasi penegakan hukum becak yang dimodifikasi di wilayah hukum Polrestabes Semarang

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan tentang lalu lintas khususnya Upaya Penegakan Hukum Terhadap Becak Yang Dimodifikasi Menjadi “Bentor” di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum khususnya aparat Polisi Lalu Lintas di wilayah Hukum Polrestabes Semarang, dan

juga terhadap masyarakat tentang penggunaan becak motor di wilayah hukum Polrestabes Semarang

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>2</sup>

### **2. Pengertian tindak pidana**

Tindak pidana mempunyai dua sifat yaitu sifat formil dan sifat materiil, sifat formil dalam tindak pidana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan (dengan selesainya tindak pidana itu, tindak pidana

---

<sup>2</sup> [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) , diunduh pada tanggal 2 Agustus 2020

terlaksana), kemudian dalam sifat materiil, dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (dengan timbulnya akibat, maka tindak pidana terlaksana).

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Azas-azas Hukum pidana di Indonesia* memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.<sup>3</sup>

Istilah Tindak Pidana adalah dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah Belanda “Strafbaar Feit” atau “Delik”. Menurut K. Wantjik Saleh, ada enam istilah yang tercipta dalam bahasa Indonesia untuk menterjemahkan istilah “strafbaar feit” atau “delik” ini; yaitu:

1. Perbuatan yang boleh dihukum
2. Peristiwa pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan pidana
5. Tindak pidana<sup>4</sup>

### **3. Pengertian lalu lintas**

Pengertian lalu lintas adalah gerak/pindah kendaraan manusia dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak. Angkutan adalah

---

<sup>3</sup> Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 1.

<sup>4</sup> Saleh, Wantjik K. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, (Jakarta: Parametika, 1996), hlm. 15.



pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukan lalu lintas.<sup>5</sup>

Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau (tiga) tanpa rumah-ruhan, baik dengan atau tanpa kereta di samping. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

#### **4. Tinjauan tentang Kepolisian Lalu Lintas**

Polisi Lalu Lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan tugas kepolisian yang mencakup penjagaan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidik kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara ketertiban dan kelancaran lalu lintas.<sup>6</sup>

Keberadaan polantas menjadi hal penting dalam menanggulangi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, untuk menanggulangi pelanggaran tersebut maka polantas melakukan upaya preventif dalam pencegahan pengendara motor saat berlalu lintas di jalan raya baik itu memberikan isyarat lalu lintas, pengaturan

---

<sup>5</sup> <http://arpandibidar.blogspot.com/2011/05/pengertian-lalu-lintas.html>, diunduh pada tanggal 2 Agustus 2020

<sup>6</sup> <http://eprints.uny.ac/1843/4/pdf>, diunduh pada tanggal 2 Agustus 2020

marka jalan dan menata rambu-rambu lalu lintas yang baik sehingga pengguna jalan dalam berkendara dapat mematuhi petunjuk yang telah diatur oleh polantas.

Tugas Polisi Lalu Lintas adalah melaksanakan Tugas Polri di bidang Lalu lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian Lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu lintas di jalan umum.

## **5. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas**

Pelanggaran adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi :<sup>7</sup>

1. Berperilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan

Untuk memahami tentang pelanggaran lalu lintas lebih terperinci, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur didalam Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana erdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlansungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaan oleh para pejabat hukum penegak hukum itu sendiri<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan hukumguna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asas masyarakat dalam rangka tegaknya hukum dan terbentuknya sikap dan prilaku yang taat pada hukum.<sup>9</sup>

Penegak hukum adalah petugas badan yang berwenang dan berhubungan dengan masalah peradilan yang tugasnya menyelesaikan konflik atau perkara hukum. Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain. Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa hakikat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembentuk undang-undang yang berupa ide atau konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum.<sup>10</sup>

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat

---

<sup>8</sup> Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 244

<sup>9</sup> Padmo Wahyono dkk. 1997, *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, hlm 31

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>11</sup>

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Jangan karena hukum dilaksanakan atau ditegakkan justru akan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigkei*) :

Merupakan salah satu tujuan hukum yang utama di samping kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Keadilan sendiri berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban. Di antara sekian hak yang dimiliki manusia, terdapat sekumpulan hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah tuhan yang maha

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 145

Esa, yang disebut dengan hak asasi manusia. Itulah sebabnya masalah filsafat hukum yang kemudian dikupas adalah hak asasi manusia atau hak kodrati manusia.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi penegakan yaitu berkaitan dengan hukum atau peraturan perundangannya, selanjutnya ada pihak yang terlibat langsung kasus seperti aparat yang bertugas, lalu adanya fasilitas kebudayaan dan masyarakat yang sangat berpengaruh pada kondisi hukum suatu negara.<sup>12</sup> Penegakan hukum khususnya di dalam hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana materiil, dan petunjuk tentang bertindak serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.<sup>13</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggung jawabannya.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 23

<sup>13</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UI Press, Jakarta, hlm. 79

## 2. Teori Efektivitas hukum

Teori efektivitas ini dapat diartikan sebagai keterbatas dalam mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas sebuah peraturan. efektivitas dalam studi ini diartikan bahwa perbuatan nyata orang-orang sesuai dengan norma-norma hukum<sup>14</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :<sup>15</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti

---

<sup>14</sup> Hans Kelsen, 2013, *Teori Tentang Hukum Dan Negara, Diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, General Theory of law State oleh raisul Muttaqien*, Nusa Media, Bandung, hlm 54

<sup>15</sup> Soejono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT .Raja Grafindo Persada , Jakarta, hlm 8

data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>16</sup>

Penelitian yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Becak Yang Dimodifikasi Menjadi “Bentor” di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas”.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui Upaya Penegakan Hukum Terhadap Becak Yang Dimodifikasi Menjadi “Bentor” di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas”.

Adapun yang dimaksud dengan penelitian diskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu setelah mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.<sup>17</sup>

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam tesis ini adalah data sekunder dan data primer.

### **1. Data primer<sup>18</sup>**

Yaitu data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari objeknya, yaitu dilakukan melalui wawancara dengan narasumber.

---

<sup>16</sup> · Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI Press, hlm. 5

<sup>17</sup> · Saifuddin Azwar, 2014, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 7

<sup>18</sup> · Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-6, hlm. 140

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari :

### a. Bahan hukum primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
4. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### b. Bahan hukum sekunder

Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul

### c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya

Selain jenis data diatas, penulis menggunakan sumber data/informasi yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Tentunya sumber data primer maupun sumber data sekunder tersebut memiliki manfaat serta menjadi bahan sumber informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Berikut berbagai sumber informasi yang didapat oleh penulis.

### 1. Sumber data primer

#### a). Wawancara



Sumber data primer ialah sumber data yang didapat melalui kegiatan-kegiatan tertentu seperti wawancara terhadap sumber utama dari informasi yang dicari. Data primer ini dikumpulkan oleh penulis agar menjawab serta mendapat informasi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki penulis untuk kepentingan penelitian. Data primer ini bisa berupa orang baik sebagai individu atau sebagian kelompok, serta observasi kepada benda, kegiatan maupun hasil yang didapat di lapangan. Data primer ini memiliki manfaat bahwa info yang didapatkan dapat dipercaya kebenarannya karena langsung didapat dari pihak-pihak yang paham serta melaksanakan kegiatan tersebut. Dilihat dari perspektif tersebut, data primer dapat dijadikan cermin untuk melihat kebenaran hasil kegiatan di lapangan. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan sumber informasi dan data primer yang diperoleh secara langsung terhadap sasaran dengan cara melakukan wawancara kepada sumber informasi. Adapun sumber informasi di dalam penelitian ini adalah :

- 1). Petugas Kepolisian Polrestabes Semarang
  - 2). Bentor di wilayah hukum Polrestabes Semarang
- b). Observasi

Observasi terhadap Upaya Penegakan Hukum Terhadap Becak Yang Dimodifikasi Menjadi “Bentor” di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas

- c) Populasi

Populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai

sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Tujuan diadakan populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi.<sup>19</sup>

## 2. Sumber data sekunder

Di dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang didapat oleh penulis berupa data-data yang diambil dari Polrestabes Semarang mengenai Upaya Penegakan Hukum Terhadap Becak Yang Dimodifikasi Menjadi “Bentor” di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas”.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

### a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literature, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan judul tesis.

### b) Studi lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan judul tesis.

## 5. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

### a) Populasi

---

<sup>19</sup> · Husaini Usman dan Purnomo Setiady, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 42

Populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Tujuan diadakan populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi.<sup>20</sup>

Jadi tujuan dari metode ini adalah untuk menyederhanakan populasi yang akan diteliti. Sumber-sumber informasi didapat dengan :

- 1). Dokumen/ catatan resmi dari instansi
- 2). Daftar-daftar hasil sensus
- 3). Keterangan-keterangan

#### **b). Metode Penentuan Sampel**

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan mengambil kelompok subjek tertentu dari populasi yang akan diteliti. Teknik ini digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.<sup>21</sup> Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya yang ada pada peneliti. Adapun sampel yang diambil adalah sebuah Upaya Penegakan Hukum Terhadap Becak Yang Dimodifikasi Menjadi “Bentor” di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas”.

---

<sup>20</sup> · Husaini Usman dan Purnomo Setiady, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 42

<sup>21</sup> · *Ibid*, hal. 45

## **6. Metode Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu analisa yang tidak mendasarkan pada data yang eksak dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan saja.

Data yang diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian diadakan analisa data secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum dan dibantu dengan ilmu sosial lainnya baru diterapkan dalam bentuk penulisan tesis. Di samping itu hanya hasil-hasil penelitian yang dipandang relevan akan dipilih untuk menyusun kesimpulan akhir.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan tesis ini uraikan menjadi empat bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan penulis uraikan mengenai : Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka konseptual, Kerangka teoritik, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori dan peraturan-peraturan yang mendasari permasalahan yang dibahas. Adapun meliputi Tinjauan penegakan hukum, Tinjauan tentang tindak pidana, Tinjauan tentang lalu lintas, Tinjauan tentang kepolisian lalu lintas, Perspektif Hukum Islam tentang tertib berlalu lintas

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Mengapa banyak becak yang di modifikasi menjadi becak motor di wilayah hukum Polrestaes Semarang, Bagaimana penegakan hukum Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap becak di wilayah hukum Polrestaes Semarang, Apa hambatan dan solusi dalam mengatasi penegakan hukum becak yang dimodifikasi di wilayah hukum Polrestaes Semarang

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang mungkin berguna bagi para pihak